

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat¹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peneliti memakai Peraturan Perundang-Undangan untuk dijadikan pegangan awal untuk melakukan analisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang mendukungnya dari yang tertinggi hingga terendah yang dalam judul ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang.

¹ Anwar & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gransindo, Jakarta, hlm.128

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Tujuan dari pendekatan kasus dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah untuk mempelajari norma kaidah yang berlaku dalam praktek hukum. Telaah pendekatan ini dengan isu hukum yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengkajian tiap putusan merupakan pertimbangan hakim sehingga hal ini dapat dipakai untuk mendapatkan argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.²

C. Sumber Data

Dalam setiap penelitian selalu dibutuhkan bahan dan data yang hendak dicari dan kemudian disusun dan lalu dianalisis untuk mencari jawaban dari isu masalah penelitian yang ditemukan. Bahan hukum diperjelas dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

1. Data Primer

Yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi dari informan terkait kebutuhan penelitian.

² Anonym, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 34.

2. Data Sekunder

Yaitu penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Yang termasuk bahan sekunder yaitu:

- a) Hasil penelitian terkait
- b) Buku-buku literatur yang terkait
- c) Jurnal-Jurnal literatur terkait
- d) Makalah-makalah seminar yang terkait
- e) Peraturan Perundang-Undangan yang terkait
- f) Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian sebagai berikut:

- Lokasi Penelitian : Di Semarang
- informan :
 - Pelaku Usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care
 - Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.
 -

4. Teknik Analisa Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Artinya peneliti dijadikan pemberi informasi dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti tidak melakukan *justifikasi*, Metode ini merupakan metode yang memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci karena peneliti hanya memberikan gambaran dari objek penelitian sebagai hasil yang dilakukan.³

³ Anonym, 2012, Op.Cit, hlm. 41